



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARAWANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Karawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketua adalah Ketua DPRD Kabupaten Karawang.
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah.
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
11. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
13. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, atau sekretaris atau Anggota panitia musyawarah atau komisi atau badan kehormatan atau panitia anggaran atau panitia legislasi atau alat kelengkapan lainnya.

15. Tunjangan komunikasi intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap pelaksanaan kegiatan reses, dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan di luar masa sidang.
17. Reses adalah masa DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD untuk melaksanakan kunjungan kerja kepada para konstituennya dalam rangka penyerapan aspirasi.
18. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan Rumah Negara Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta Rumah Negara bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
19. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
20. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan lain berupa:
 - a. tunjangan komunikasi intensif; dan

- b. tunjangan reses.

Pasal 3

- (1) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas Tunjangan komunikasi intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibebankan kepada yang bersangkutan.

Bagian Kedua Uang Representasi

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
 - b. Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRD.
 - c. Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD terhitung 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
- (4) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan.
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.

Bagian Ketiga Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, terhitung 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
 - a. tunjangan isteri/suami; dan
 - b. tunjangan anak.
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karawang, maka Tunjangan Keluarga hanya diberikan kepada Kepala Keluarga atau suami.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang mempunyai anak berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, dengan jumlah sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana pada ayat (3) diberikan 2% (dua persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan untuk tiap-tiap anak.

Pasal 7

Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Uang Paket

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, terhitung 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
- (4) Besaran uang paket sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,-. (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan.
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) per bulan.
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan.

**Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan**

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, terhitung 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
- (4) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah).
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) per bulan.
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan.

**Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya**

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Badan Urusan Rumah Tangga atau alat kelengkapan lain, diberikan tunjangan sebagai berikut:
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
 - d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, terhitung 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

- (4) Besaran tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain dengan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan:
- Ketua sebesar Rp. 228.375 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan.
 - Wakil Ketua sebesar Rp. 152.280 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) per bulan.
 - Sekretaris sebesar Rp. 121.800 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) per bulan.
 - Anggota sebesar Rp. 91.350 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per bulan.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 11

- Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan kemampuan keuangan daerah ditetapkan sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
- Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Reses

Pasal 12

- Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan kemampuan keuangan daerah ditetapkan sebesar 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - jaminan kesehatan;

- b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. Kendaraan Dinas Jabatan, bagi pimpinan DPRD;
 - b. Tunjangan Perumahan, bagi pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - c. Tunjangan Transportasi, bagi anggota DPRD.

Bagian Kedua Jaminan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri beserta 3 (tiga) orang anak diberikan Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh anggota DPRD yang bersangkutan sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD dan sebesar 3% (tiga persen) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yang dibebankan dalam Anggaran Belanja Tidak Langsung DPRD.

Pasal 15

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pegawai aparatur sipil negara.

- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran kepada Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Pematian PT. Taspen (Persero) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yang dibebankan dalam Anggaran Belanja Tidak Langsung DPRD.

Bagian Keempat Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta kelengkapannya dan pakaian hari-hari tertentu.
- (2) Pakaian dinas beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH), disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR), disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Pakaian Sipil Harian (PSH), disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Lencana/emblem; dan
 - f. Topi berlogo.
- (3) Pakaian hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pakaian Batik, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Olah Raga, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. Baju Adat yang diberikan satu kali dalam satu masa jabatan.
- (4) Besaran biaya dan kualitas Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Standar Biaya Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan dan Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam APBD yang mengacu pada Satuan Harga dan standar biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Bagian Keenam Tunjangan Perumahan

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan sebagai pengganti ketersediaan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
- (2) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. Ketua, sebesar Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan; dan
 - c. Anggota sebesar Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 20

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.

Bagian Ketujuh Tunjangan Transportasi

Pasal 21

- (1) Tunjangan Transportasi diberikan kepada Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) per bulan.

Pasal 22

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan Transportasi.

BAB IV UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian sebanyak 1 (satu) bulan Uang Representasi, ditetapkan:
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebanyak 1 (satu) bulan Uang Representasi, ditetapkan:
 1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebanyak 2 (dua) bulan Uang Representasi, ditetapkan:
 1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebanyak 3 (tiga) bulan Uang Representasi, ditetapkan:
1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebanyak 4 (empat) bulan Uang Representasi, ditetapkan:
1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebanyak 6 (enam) bulan Uang Representasi, ditetapkan:
1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 10.0800.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan peraturan daerah;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.

Bagian Kedua
Program DPRD

Paragraf 1
Penyelenggaraan Rapat

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan rapat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, atau alat kelengkapan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dukungan biaya yang dialokasikan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Kunjungan Kerja

Pasal 26

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan melalui:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Karawang;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Karawang dalam Provinsi Jawa barat; dan
 - c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Jawa Barat.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
- (3) Struktur dan besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas dan Standar Biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pengkajian, Penelaahan, dan Penyiapan Peraturan Daerah

Pasal 27

- (1) Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, atau alat kelengkapan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dukungan biaya yang dialokasikan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.

Paragraf 4
Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Di Lingkungan DPRD

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD serta staf Sekretariat DPRD diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan Kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Seminar/Pendidikan dan Latihan/Bimbingan Teknis/workshop.
 - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, diberikan dukungan biaya yang dialokasikan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.

Paragraf 5
Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Pasal 29

- (1) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan rapat; dan
 - b. kunjungan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dukungan biaya yang dialokasikan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.

Paragraf 6

Program lain DPRD Berupa Kegiatan Reses

Pasal 30

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan 6 (enam) hari kerja dalam satu kali Reses.
- (2) Pelaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan pada masa persidangan terakhir periode keanggotaan DPRD menjadi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Reses, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibantu secara teknis administratif oleh pendamping dari Sekretariat DPRD.
- (4) Pendamping dari Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah.
- (5) Besarnya biaya perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada pedoman perjalanan dinas dan standar biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Biaya kegiatan Reses dibayarkan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD serta dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari disediakan dana operasional Pimpinan DPRD.

- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan komposisi:
 - a. Ketua DPRD disediakan 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD disediakan 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.720.000 (enam juta ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Penganggaran Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD.

Paragraf 2

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 32

Pemberian Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 33

- (1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana operasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung untuk pencairan Dana operasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat Perintah Membayar Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima Dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana operasional Pimpinan DPRD berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 34

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) melakukan pembayaran Dana operasional Pimpinan DPRD yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) mengelola Dana operasional Pimpinan DPRD untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana operasional Pimpinan DPRD pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana operasional Pimpinan DPRD bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana operasional Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 36

Dalam hal terdapat sisa Dana operasional Pimpinan DPRD yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD menyetorkan sisa Dana operasional Pimpinan DPRD ke rekening kas umum daerah.

Bagian Keempat

Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kinerja DPRD dan membantu Pelaksanaan Tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Sekretaris DPRD dapat mengangkat Kelompok pakar atau Tim ahli alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau Tim ahli DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kompensasi/honorarium, yang besarnya sesuai dengan Standar Biaya Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Untuk memberikan saran/pertimbangan kepada Fraksi DPRD terkait dengan tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap Fraksi diberikan 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium, yang besarnya sesuai dengan Standar Biaya Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 39

- (1) Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.

- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB VI

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 40

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD-

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pelaksanaan pemberian hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Karawang Nomor 80 Tahun 2012 tentang Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **1 November 2017**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **1 November 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017

NOMOR : **47.**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004